

PEMILU DAN DEMOKRATISASI DI INDONESIA (Catatan Kecil di Seputar Pelaksanaan Pemilu 1997)*

OLEH :

Indro Sugianto**



Secara konstitusional, pemilihan umum dikonsepsikan sebagai salah satu wujud penegakan hak kedaulatan rakyat di bidang politik. Namun yang terjadi dalam praktek ketatanegaraan Indonesia, dari 6 (enam) pelaksanaan Pemilihan Umum di Masa Orde Baru menunjukkan adanya indikasi "proses penguatan peran negara" (korporatisme). Gejala korporatisasi Pemilihan Umum dapat dicermati dari 3 (tiga) hal. Pertama, besarnya dominasi birokrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Kedua, masalah perimbangan anggota perwakilan yang dipilih dan yang diangkat. Dan ketiga, sistem representasi proporsional yang masih

dipertahankan. Korporatisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditempuh melalui norma hukum (legalisasi) menyebabkan penegakan hukum terhadap segala bentuk penyelewengan pelaksanaan pemilihan Umum menjadi tidak objektif atau bahkan tidak bisa dijalankan sama sekali. Tersumbatnya saluran formal inilah yang secara kriminogen memicu meletusnya berbagai gejolak di daerah atas pelaksanaan Pemilihan Umum 1997.

Pendahuluan

Pemilihan Umum Tahun 1997 kini tengah memasuki tahapan-tahapan akhir yakni tahapan pengesahan hasil-hasil pemungutan suara yang kemudian akan disusul dengan tahapan pengesahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pelatikan, dan seterusnya. Pemilihan Umum yang ketujuh selama pemerintahan Orde Baru tersebut terlaksana dengan diwarnai banyak permasalahan yang kemudian berbuntut sampai detik ini. Kemarahan rakyat muncul di mana-mana, rakyat

yang telah meningkat pengetahuannya, meningkat kesadaran hukum dan politiknya dihadapkan pada suatu tindakan dan perilaku-perilaku yang justru berkecenderungan "membodohi" mereka. Refleksi terhadap kasus pelanggaran-pelanggaran Pemilu dan pola-pola resistensi Rakyat sepanjang tahapan Pemilu yang baru lalu, memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa rakyat telah sampai pada tingkat kesadaran kritis yang sangat tinggi akan hak-hak dasarnya dan oleh karena itu, ketika ada orang atau kelompok tertentu yang sengaja "menggelar" modus operandi pelanggaran Pemilu dengan pola pikir dan cara tindak sebagaimana yang dilakukan pada Pemilu-pemilu sebelumnya, maka Rakyat langsung melakukan perlawanan secara keras. Perlawanan keras ini dilakukan tidak saja karena mereka tahu, tetapi lebih dari itu karena mereka merasa tersinggung ditempatkan sebagai orang bodoh yang patut dibodohi. Dan pada akhirnya ketika rakyat melihat adanya ketidakmampuan

*Catatan kecil pengantar dialog, disampaikan dalam acara "Kajian Kritis Penegakan Hukum Pelaksanaan Pemilu tahun 1997", Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 21 Juni 1997.

**Direktur LBH Surabaya, Dosen Luar Biasa, Fakultas Hukum UNIBANG-Madura